



PUTUSAN

No: 01/Pid.Sus/PRK/2015/PN.Amb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana perikanan dengan pemeriksaan secara biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

N a m a Lengkap : ZHU NIAN LE
Tempat Lahir : Shan Dong, China
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun/05 Agustus 1972.
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : China
Tempat Tinggal : Shan Dong,China,usw diatas M.V.Hai Fa
A g a m a : Khon Fu Chu.
P e k e r j a a n : Nakhoda M.V. Hai Fa
Pendidikan : SMA (berijasah)

Terdakwa dalam perkara ini tidak di tahan.

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum: HAMDANI LATURUA, SH., ARIFIN GRISYA, SH. Dan ANDRI PADANG PUTUN, SH. Dari Kantor Advokat & Penasehat Hukum Hamdani Laturua, SH & Rekan, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Maret 2015 Nomor: 045/SK/III/2015.

Terdakwa di persidangan didampingi oleh penterjemah JOHN TJENGNIS yang telah di sumpah menurut agama Khon Fu Chu.

PENGADILAN PERIKANAN PADA PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 01/Pid.Sus/2015/PN.Amb. tanggal 25 Februari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 01/Pid.Sus/2015/PN.Amb. tanggal 25 Februari 2015 tentang Penetapan Hari Sidang terhadap perkara tersebut;

Hal 1 dari 27 hal Put. Nomor 01/Pid.Sus/PRK/2015/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi saksi, keterangan para Ahli dan Terdakwa di muka persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (requisitor) dari Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Nomor Reg. Perkara :PDM-22/AMB/02/2015 yang dibacakan pada hari Jum'at, tanggal 20 Maret 2015 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ZHU NIAN LE selaku Nakhoda kapal M.V HAI FA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana; “ **Melanggar ketentuan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia**”, melanggar Pasal 100 jo Pasal 7 ayat (2) huruf m Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZHU NIAN LE** dengan pidana denda sebesar Rp..200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Kapal M.V HAI FA, berbendera Panama;
 - Ikan campuran ± 800,658 kg (selain ikan Hiu 15 Ton);
 - Udang 100,044 kg;
 - Dokumen kapal M.V. Hai Fa;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

 - Ikan Hiu Lonjor/Lanjaman dan Martil sebanyak 15 ton

Dirampas Untuk Negara
4. **M**embebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang dibacakan dipersidangan pada hari Senin, tanggal 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2015 yang menolak dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum.
2. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Kapal M.V. Hai Fa berbendera Panama
 - Ikan campuran \pm 800.658 kg tidak termasuk ikan Hiu 15 ton
 - Udang 100.044 kg
 - Dokumen kapal M.V. Hai Fa

Dikembalikan kepada Terdakwa

3. Biaya perkara diatur menurut hukum

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum atas Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2015 pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Penasehat Hukum terdakwa dengan duplik secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg.Perk : PDM-22/Ambon/02/2015 tanggal 24 Februari 2015 sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU;

Bahwa ia terdakwa ZHU NIAN LE selaku Nakhoda M.V HAI FA pada hari Jum'at tanggal 26 Desember 2014 sekira pukul 14.00 Wit atau setidak tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2014 , bertempat di Wanam yang masih termasuk wilayah perairan yuridiksi Nasional Indonesia tetangkap pada posisi 07° 33' 21" LS - 139° 05 '445" BT Oleh Pengawas Perikanan Satker PSDKP Kimaan di Wanam atau setidak tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam perairan wilayah Republik Indonesia, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, **melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan**

Hal 1 dari 27 hal Put. Nomor 01/Pid.Sus/PRK/2015/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib mematuhi ketentuan mengenai persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan.

Perbuatan perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa ZHU NIAN LE selaku nakhoda M.V. Hai Fa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas dengan menggunakan M.V HAI FA berbendera Panama sebagai kapal tramper (pengangkut ikan) dengan bobot kapal 3.830 GT yang memiliki Anak Buah Kapal (ABK) berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang berkewarganegaraan asing telah melakukan kegiatan muat ikan dan udang beku sejak tanggal 19 Desember 2014 sebanyak 900.702 kg milik PT. Avona Mina Lestari yang berada di Avona Kabupaten Kaimana. Kemudian pada tanggal 22 Desember 2014 kapal M.V HAI FA berangkat menuju Wanam Kimaan dan masuk serta berlabuh di Wanam pada tanggal 26 Desember 2014 pada jam 12.00 wit;
- Bahwa pada pukul 14.00 wit Pengawas Perikanan Satker PSDKP Kimaan di Wanam bersama LPPMHP, Imigrasi, Bea Cukai, Kesehatan Pelabuhan dan Perwakilan Perusahaan memeriksa dan mendapatkan data M.V. HAI FA dengan nomor SIKPI: NA 20.14.0001.02.42482 berlaku sampai dengan tanggal 6 Februari 2015, No. ID Transmitter VMS 4958945, No. SKAT: 428/PSDKP.4/TU.212/I/2014 berlaku sampai dengan tanggal 24 Januari 2015, lampu indicator transmitter VMS hidup, HPK Kedatangan No. AVN.14.00848 tanggal 18 Desember 2014, kapal tidak ada muatan, HPK Keberangkatan No. AVN.14.00864 tanggal 19 Desember 2014 muat ikan sebanyak 800.658 kg dan udang 100.044 kg total 900.702 kg milik PT. Avona Mina Lestari dan kapal dinyatakan tidak laik operasi dalam hal ini M.V. HAI FA sebagai kapal pengangkut ikan tidak dilengkapi Surat Laik Operasi (SLO) dari Pengawas Perikanan;

Perbuatan ia terdakwa ZHU NIAN LE diatur dan diancam dengan sanksi pidana **Pasal 100 jo. Pasal 7 ayat (2) huruf d Undang Undang Nomor**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa ZHU NIAN LE selaku Nakhoda M.V HAI FA pada waktu dan tempat sebagaimana telah di uraikan pada dakwaan ke-satu telah melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e yakni; **melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan mengenai system pemantauan kapal perikanan;**

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa ZHU NIAN LE selaku nakhoda M.V. Hai Fa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas dengan menggunakan M.V HAI FA berbendera Panama sebagai kapal tramper (pengangkut ikan) dengan bobot kapal 3.830 GT yang memiliki Anak Buah Kapal (ABK) berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang berkewarganegaraan asing telah melakukan kegiatan muat ikan dan udang beku sejak tanggal 19 Desember 2014 sebanyak 900.702 kg milik PT. Avona Mina Lestari yang berada di Avona Kabupaten Kaimana. Kemudian pada tanggal 22 Desember 2014 kapal M.V HAI FA berangkat menuju Wanam Kimaan dan masuk serta berlabuh di Wanam pada tanggal 26 Desember 2014 pada jam 12.00 wit;
- Bahwa pada pukul 14.00 wit Pengawas Perikanan Satker PSDKP Kimaan di Wanam bersama LPPMHP, Imigrasi, Bea Cukai, Kesehatan Pelabuhan dan Perwakilan Perusahaan melakukan pemeriksaan terhadap M.V. HAI FA maka ditemukan juga berdasarkan laporan Direktur Pemantauan PSDKP dan PIP hasil pemantauan lewat monitor VMS yang menyatakan keberadaan kapal M.V. HAI FA kapal tersebut terakhir di pantau tanggal 22 Desember 2014 jam 07.41 wit pada posisi 4.025/134.4517 di

Hal 1 dari 27 hal Put. Nomor 01/Pid.Sus/PRK/2015/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avona, sehingga menunjukkan M.V. HAI FA berlayar ke Wanam tanpa mengaktifkan VMS, pada hal sebagai kapal berbendera asing, yang melakukan aktivitas perikanan di WPP-NRI wajib memasang dan mengaktifkan transmitter VMS online yang berfungsi untuk memperoleh data dan informasi tentang kegiatan kapal perikanan dalam rangka pengelolaan perikanan secara bertanggung jawab;

Perbuatan terdakwa ZHU NIAN LE di atur dan diancam dengan sanksi pidana **Pasal 100 jo. Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004;**

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa ZHU NIAN LE selaku Nakhoda M.V HAI FA pada waktu dan tempat sebagaimana telah di uraikan pada dakwaan ke-satu dan ke dua telah melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf m yakni; **melakukan usaha dan/ atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan mengenai jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara RI;**

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa ZHU NIAN LE selaku nakhoda M.V. Hai Fa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas dengan menggunakan M.V HAI FA berbendera Panama sebagai kapal tramper (pengangkut ikan) dengan bobot kapal 3.830 GT yang memiliki Anak Buah Kapal (ABK) berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang berkewarganegaraan asing telah melakukan kegiatan muat ikan dan udang beku sejak tanggal 19 Desember 2014 sebanyak 900.702 kg milik PT. Avona Mina Lestari yang berada di Avona Kabupaten Kaimana. Kemudian pada tanggal 22 Desember 2014 kapal M.V HAI FA berangkat menuju Wanam Kimaan dan masuk



serta berlabuh di Wanam pada tanggal 26 Desember 2014 pada jam 12.00 wit;

- Bahwa pada pukul 14.00 wit Pengawas Perikanan Satker PSDKP Kimaan di Wanam bersama LPPMHP, Imigrasi, Bea Cukai, Kesehatan Pelabuhan dan Perwakilan Perusahaan melakukan pemeriksaan terhadap M.V. HAI FA maka ditemukan juga muatan ikan yang tidak sesuai dengan SIKPI-NA nomor 20.14.0001.02.42482 yakni ikan segar beku (Fresh Frozen Fish), dimana M.V. HAI FA juga mengangkut jenis ikan hiu Lonjor/Lanjaman dan ikan hiu Martil yang pada saat ini dilarang pengeluarannya dari wilayah NKRI ke luar wilayah NKRI

Perbuatan terdakwa ZHU NIAN LE di atur dan diancam dengan sanksi pidana **Pasal 100 jo. Pasal 7 ayat (2) huruf m Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sehingga persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi masing-masing, antara lain :

1. SAKSI XU GING SHAN

Menerangkan di bawah sumpah agama Khon Fu Chu di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Muallim I M.V. Hai Fa telah bekerja sejak bulan September 2014, mengenal terdakwa ZHU NIAN LE sebagai nakhoda kapal M.V. Hai Fa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi di persidangan di damping oleh penterjemah JOHN TJENGNIS yang telah di sumpah menurut agama

Hal 1 dari 27 hal Put. Nomor 01/Pid.Sus/PRK/2015/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khon Fu Chu yang menterjemahkan dari bahasa China ke bahasa Indonesia atau sebaliknya;

- Bahwa, tugas dan tanggung jawab Muallim I adalah mengatur muatan ikan di kapal serta mengawasi pemasukan dan penurunan ikan dari kapal;
- Bahwa, kapal M.V. Hai Fa adalah jenis kapal pengangkut ikan berbendera Panama dengan ABK berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang seluruhnya warga Negara China;
- Bahwa, kapal M.V. Hai Fa berangkat dari China sekitar tanggal 3 Desember 2014 dan tiba di Avona pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 dan langsung memuat ikan milik perusahaan Avona;
- Bahwa, aktivitas pemuatan ikan ke atas kapal dilakukan selama 3,5 (tiga setengah) hari dan di saksikan petugas dari Perikanan dan Bea Cukai. Total jumlah ikan yang dimuat sekitar 900.000 kg yang terdiri dari ikan campuran sekitar 800.000 kg dan udang sekitar 100.000 kg;
- Bahwa, ikan yang di muat di atas kapal M.V. Hai Fa terdiri dari berbagai jenis di antaranya ikan Hiu campuran yang seluruhnya akan di bawah/di ekspor ke China;
- Bahwa, pada tanggal 22 Desember 2014 kapal berangkat dari pelabuhan Avona menuju Wanam atas perintah nakhoda dan disaksikan oleh petugas Bea Cukai yang melakukan pemotretan;
- Bahwa, setelah berlayar sekitar 2 (dua) jam kapal M.V. Hai Fa mengalami kerusakan mesin dan di perbaiki selama 2 (dua) hari setelah itu melanjutkan pelayaran menuju Wanam dan tiba pada hari Jum'at tanggal 26 Desember 2014;
- Bahwa, pada tanggal 26 Desember 2014 pada saat sedang lego jangkar di pelabuhan Wanam kapal M.V. Hai Fa di tangkap petugas PSDKP dan diserahkan ke Kapal Patroli TNI AL dan diperintahkan/dibawah menuju Lantamal Ambon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, yang bertanggung jawab terhadap keselamatan kapal, ABK dan dokumen kapal adalah ZHU NIAN LE sebagai nakhoda;

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

2. SAKSI LIN ZHI JIE

Menerangkan di bawah sumpah agama Khon Fu Chu di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Muallim II kapal M.V. Hai Fa dan telah bekerja sejak bulan September 2014, mengenal terdakwa ZHU NIAN LE sebagai nakhoda kapal M.V. Hai Fa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan famili;
- Bahwa, saksi selama di persidangan di damping oleh penterjemah JOHN TJENGNIS yang menterjemahkan dari bahasa China ke bahasa Indonesia atau sebaliknya;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab Muallim II sebagai koordinator pelayaran;
- Bahwa, kapal M.V. Hai Fa adalah jenis kapal pengangkut ikan berbendera Panama dengan ABK berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang seluruhnya warga Negara China;
- Bahwa, kapal M.V. Hai Fa berangkat dari China sekitar tanggal 3 Desember 2014 dan tiba di Avona pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014. Setelah sandar di dermaga nakhoda kapal langsung mengurus dokumen untuk persiapan memuat ikan dari perusahaan Avona;
- Bahwa, aktivitas pemuatan ikan ke atas kapal dilakukan selama 3,5 (tiga setengah) hari dan diawasi oleh petugas dari Perikanan dan Bea Cukai. Total jumlah ikan yang dimuat sekitar 900.000 kg yang terdiri dari ikan sekitar 800.000 kg dan udang sekitar 100.000 kg;
- Bahwa, ikan yang di muat di atas kapal M.V. Hai Fa terdiri dari berbagai jenis di antaranya ikan Hiu campuran yang seluruhnya akan di bawah/di ekspor ke China;

Hal 1 dari 27 hal Put. Nomor 01/Pid.Sus/PRK/2015/PN.Amb



- Bahwa, pada tanggal 22 Desember 2014 kapal berangkat dari pelabuhan Avona menuju Wanam atas perintah nakhoda dan disaksikan oleh petugas bea cukai yang melakukan pemotretan;
- Bahwa, tujuan kapal ke Wanam adalah untuk mengangkut dan mengambil warga Negara China untuk di pulangkan ke China;
- Bahwa, setelah berlayar sekitar 2 (dua) jam kapal M.V. Hai Fa mengalami kerusakan mesin dan di perbaiki selama 2 (dua) hari setelah itu melanjutkan pelayaran menuju Wanam dan tiba pada hari Jum'at tanggal 26 Desember 2014;
- Bahwa, pada tanggal 26 Desember 2014 pada saat sedang lego jangkar di pelabuhan Wanam kapal M.V. Hai Fa di tangkap petugas PSDKP dan diserahkan ke Kapal Patroli TNI AL dan diperintahkan/di bawah menuju Lantamal Ambon;
- Bahwa, yang bertanggung jawab terhadap keselamatan kapal, ABK dan dokumen kapal adalah ZHU NIAN LE sebagai nakhoda;

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

3. SAKSI ZHANG SONG WEI

Menerangkan di bawah sumpah agama Khon Fu Chu didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti alasan diperiksa berkaitan tertangkapnya M.V HAI FA;
- Bahwa, saksi selama pemeriksaan di persidangan didampingi oleh JOHN TJENGNIS sebagai penterjemah dari bahasa Indonesia ke bahasa China atau sebaliknya;
- Bahwa, saksi adalah KKM kapal M.V HAI FA telah bekerja sejak bulan September 2014 dan bertanggungjawab terhadap semua mesin di atas kapal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kapal M.V. Hai Fa adalah jenis kapal pengangkut ikan berbendera Panama, berbobot 3.830 GT dengan ABK berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang seluruhnya warga Negara China;
- Bahwa, kapal M.V. Hai Fa berangkat dari China sekitar tanggal 3 Desember 2014 dan tiba di Avona pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014. Setelah sandar di dermaga nakhoda kapal langsung mengurus dokumen untuk persiapan memuat ikan dari perusahaan Avona;
- Bahwa, aktivitas pemuatan ikan ke atas kapal dilakukan selama 3,5 (tiga setengah) hari dan diawasi oleh petugas dari Perikanan dan Bea Cukai. Total jumlah ikan yang dimuat sekitar 900.000 kg yang terdiri dari ikan sekitar 800.000 kg dan udang sekitar 100.000 kg dan seluruhnya akan di bawah/di ekspor ke China;
- Bahwa, pada tanggal 22 Desember 2014 kapal berangkat dari pelabuhan Avona menuju Wanam atas perintah nakhoda dan disaksikan oleh petugas bea cukai yang melakukan pemotretan;
- Bahwa, setelah berlayar sekitar 2 (dua) jam mesin utama kapal M.V. Hai Fa mengalami kerusakan namun setelah diperbaiki selama 2 (dua) hari normal kembali dan pelayaran dilanjutkan menuju Wanam dan tiba pada hari Jum'at tanggal 26 Desember 2014;
- Bahwa, selama mesin utama rusak mesin yang lain/mesin bantu tetap berfungsi sehingga alat komunikasi serta navigasi kapal serta peralatan lainnya di atas kapal tetap berfungsi dengan baik namun lampu transmitter/lampu VMS tidak menyala karena colokan rusak;;
- Bahwa, pada tanggal 28 Desember 2014 pada saat sedang lego jangkar di pelabuhan Wanam kapal M.V. Hai Fa di tangkap petugas PSDKP dan diserahkan ke Kapal Patroli TNI AL dan diperintahkan/di bawah menuju Lantamal Ambon;

Hal 1 dari 27 hal Put. Nomor 01/Pid.Sus/PRK/2015/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, yang bertanggung jawab terhadap keselamatan kapal, ABK dan dokumen kapal adalah nakhoda;

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa

4. SAKSI JOKO PRASETYO

Menerangkan di bawah sumpah agama Islam didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti alasan diperiksa berkaitan tertangkapnya M.V HAI FA;
- Bahwa, saksi adalah kepala Satker PSDKP Kimaan di Wanam dengan tugas utama antara lain melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sumberdaya ikan dan pengawasan kapal perikanan;
- Bahwa, kapal M.V. Hai Fa dengan bobot 3.830 GT adalah kapal pengangkut ikan berbendera Panama ditangkap berawal dari informasi yang disampaikan lewat HP oleh Kepala Satker PSDKP Avona bahwa kapal M.V. Hai Fa pada tanggal 22 Desember 2014 berlayar menuju Wanam tanpa dilengkapi dengan SLO (Surat Laik Operasi) dari petugas Pengawas Perikanan Satker PSDKP Avona serta laporan dari Direktur Pemantauan SDKP dan PIP bahwa kapal M.V. Hai Fa selama berlayar dari Avona ke Wanam tidak mengaktifkan transmitter VMS;
- Bahwa, berdasarkan informasi tersebut pada tanggal 26 Desember 2014 pukul 14.00 wit saksi bersama perwakilan dari PT. Dwikarya Reksa Abadi yang berada satu grup dengan PT. Avona Mina Lestari, petugas LPPMHP, Imigrasi, Bea Cukai dan Kesehatan Pelabuhan disaksikan oleh terdakwa ZHU NIAN LE sebagai nakhoda melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan muatan kapal M.V. Hai Fa dan menemukan bahwa kapal tersebut tidak memiliki



SLO serta memuat ikan Hiu Martil namun lampu transmitter VMS menyala;

- Bahwa, keesokan harinya yakni pada tanggal 27 Desember 2014 saksi melakukan pengecekan ulang terhadap lampu transmitter dan di dapati lampu tersebut tidak menyala namun setelah colokan di goyang goyang lampu transmitter tersebut menyala kembali;
- Bahwa, tidak berfungsinya transmitter VMS di atas kapal M.V. Hai Fa kemungkinan disebabkan adanya gangguan pada bagian colokan;
- Bahwa, berdasarkan Pasal 43 Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang perikanan; Setiap kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan wajib memiliki Surat Laik Operasi dari Pengawas Perikanan. Selanjutnya berdasarkan Permen. Nomor: 30 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan NRI yakni; dokumen yang ada diatas kapal penangkap ikan dan/ atau kapal pengangkut ikan adalah: SIPI/SIKPI asli, SLO asli dan SPB asli;
- Bahwa, SLO dikeluarkan oleh Pengawas Perikanan dan berlaku selama 2 X 24 jam dengan pengertian apabila setelah batas waktu tersebut kapal tidak berlayar maka otomatis dokumen SLO tersebut tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa, dokumen SPB (Surat Persetujuan Berlayar) hanya dapat di terbitkan apabila kapal telah memiliki dokumen SLO;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

5. KETERANGAN AHLI PERIKANAN ROBIANDI, S.St.Pi

Menerangkan di bawah sumpah agama Islam didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli adalah koordinator Satker KP3K (Kelautan, Pesisir dan Pulau Pulau Kecil) Ambon dalam keadaan sehat

Hal 1 dari 27 hal Put. Nomor 01/Pid.Sus/PRK/2015/PN.Amb



jasmani dan rohani serta mengerti alasan diperiksa berkaitan tertangkapnya M.V HAI FA;

- Bahwa, Ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap ikan muatan kapal M.V. Hai Fa pada tanggal 7 Januari 2015 dan menemukan 2 jenis ikan Hiu yang di muat di atas kapal tersebut yakni Hiu Lonjor/Lanjaman dan Hiu Martil yang seluruhnya di simpan dalam satu palka dalam bentuk beku;
- Bahwa, jumlah ikan hiu martil yang dimuat di atas kapal M.V. Hai Fa sekitar 15.ton;
- Bahwa, ikan Hiu Koboï (Carcharhinus Longimanus) dan Hiu Martil (Sphyrna Spp) telah mengalami penurunan populasi dan telah masuk dalam daftar apendiks II CITES sehingga untuk menjaga dan menjamin keberadaannya maka ke dua jenis ikan tersebut dilarang dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana telah di atur dalam Permen KP. Nomor 59 Tahun 2014;

Atas keterangan Ahli tersebut terdakwa membenarkan

6. KETERANGAN AHLI PERIKANAN HERRY MULYONO, S.T, M.M

Menerangkan di bawah sumpah agama Islam didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti alasan diperiksa berkaitan tertangkapnya M.V HAI FA;
- Bahwa, Ahli adalah Pelaksana Subdit Pemantauan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Direktorat Pemantauan SDKP dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan Direktorat Jenderal PSDKP sebagai analisa pergerakan kapal perikanan di pusat pemantauan kapal perikanan bagian Transmitter VMS;
- Bahwa, kapal M.V. Hai Fa telah mempunyai dokumen SKAT (Surat Keterangan Aktivasi Transmitter) dengan nomor register: 428/PSDKP.4/TU.212/1/2014 tanggal 24 Januari



2014 berlaku sampai dengan tanggal 24 Januari 2015 dan telah memiliki dan memasang Transmitter VMS dengan nomor ID transmitter 4958945;

- Bahwa, Vessel Monitoring System (VMS) adalah suatu bentuk pengawasan kapal perikanan berfungsi untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan perikanan melalui pemantauan terhadap kapal perikanan, meningkatkan ketaatan kapal perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dan atau pengangkutan ikan, memperoleh data dan informasi tentang kegiatan kapal perikanan dalam rangka pengelolaan perikanan secara bertanggungjawab;
- Bahwa, seluruh kapal berbendera asing yang melakukan aktifitas perikanan di WPP- NRI dan seluruh kapal perikanan Indonesia berukuran ≥ 30 GT yang beroperasi di WPP-NRI atau di laut lepas wajib memasang transmierr VMS sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor: 10/PERMEN-KP/2013 tanggal 23 Mei 2013 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan;
- Bahwa, transmitter VMS di atas kapal wajib dihidupkan baik pada saat kapal sedang posisi lego jangkar maupun pada saat sedang berlayar;
- Bahwa, sesuai data Pusat Pemantauan Kapal Perikanan Ditjen PSDKP, system transmitter kapal M.V. Hai Fa aktif mulai hari senin tanggal 22 Desember 2014 jam 13.41 wib posisi sandar di pelabuhan Avona dengan kecepatan 0 knots dan pukul 14.41 wib kapal bergerak keluar pelabuhan dengan kecepatan 5 knots haluan menuju arah selatan. Pada pukul 14.42 wib sistem transmitter kapal mulai tidak aktif dan aktif kembali pada tanggal 26 Desember 2014 pada 04.49 wib posisi kapal berada di perairan laut Arafuru bagian Timur atau di Utara pulau Dolak. Tanggal 26 Desember 2014 jam 09.00 wib sandar di pelabuhan Wanam, tanggal 29 Desember 2014 jam 10.47 wib keluar dari pelabuhan

Hal 1 dari 27 hal Put. Nomor 01/Pid.Sus/PRK/2015/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanam dan pada tanggal 01 Januari 2015 pukul 07.27 wit masuk pelabuhan Ambon;

- Bahwa, pelanggaran tidak mengaktifkan transmitter VMS pernah dilakukan M.V. Hai Fad dan mendapat peringatan tertulis nomor: 19/DJPSDKP/XI/2014 tanggal 13 November 2014 dari Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- Bahwa, petugas Pengawas Perikanan sebelum mengeluarkan SLO wajib memeriksa peralatan transmitter di atas kapal;
- Bahwa, tidak berfungsinya alat transmitter dapat terjadi antara lain;
 - Faktor force mayor seperti terkena petir sehingga antenna mengalami kerusakan
 - Tidak mendapatkan power supply listrik (AC/DC) yang cukup sehingga data tidak dapat di kirim melalui satelit
 - Adanya gangguan terhadap kinerja satelit.
- Bahwa, pada saat transmitter tidak berfungsi karena rusak maka Nakhoda wajib melaporkan hal tersebut ke pusat pemantau di Jakarta atau melaporkan ke Perusahaan untuk selanjutnya di sampaikan ke pusat;
- Bahwa, kapal M.V. Hai Fa selama 4 hari dari tanggal 22 Desember sampai dengan 26 Desember tidak pernah melaporkan perihal penyebab transmitter tidak berfungsi;
- Bahwa, Nakhoda wajib menjaga peralatan transmitter di atas kapal namun apabila terjadi kerusakan akibat factor force mayor maka kesalahan tidak boleh di bebaskan pada nakhoda;
- Bahwa, Transmitter dilengkapi dengan 2 (dua) sumber tenaga yaitu baterai internal dan tenaga listrik (eksternal). Apabila sumber tenaga listrik (eksternal) tidak berfungsi/mati maka secara otomatis transmitter menggunakan sumber

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenaga dari baterai internal. Baterai internal dapat bertahan selama 2 (dua) hari;

- Bahwa, secara umum transmiter VMS tidak dapat diperbaiki apabila mengalami kerusakan pada saat kapal sedang berlayar karena untuk memperbaikinya memerlukan peralatan khusus yang sulit diperoleh;
- Bahwa, tidak berfungsinya transmiter VMS di kapal M.V. Hai Fa selama 4 (empat) hari dari tanggal 22 Desember sampai dengan 26 Desember 2014 kemungkinan besar disebabkan oleh factor kesengajaan. Hal ini terlihat dari adanya fakta alat tersebut berfungsi pada saat kapal akan berlayar dari Avona kemudian mati/tidak ada sinyal yang terpantau di pusat kemudian aktif kembali setelah akan sampai di Wanam, dimana selama pride tersebut tidak ada gangguan satelit sehingga apabila transmiter berfungsi maka akan terpantau di pusat di Jakarta;
- Bahwa, rangkaian alat transmiter yang memiliki lampu LED ditempatkan di ruang nakhoda untuk memudahkan pemantauan sehingga mudah diketahui apabila alat tersebut tidak berfungsi atau rusak. Oleh sebab itu apabila alat tersebut tidak berfungsi dan tidak segera dilaporkan maka yang paling bertanggung adalah nakhoda kapal;

Atas keterangan Ahli tersebut terdakwa membenarkan;

8. KETERANGAN TERDAKWA

Terdakwa didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa, Terdakwa selama persidangan di damping oleh penterjemah JOHN TJENGNIS yang menterjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa China atau sebaliknya;
- Bahwa, Terdakwa adalah nakhoda kapal M.V. Hai Fa dengan tugas mengatur pelayaran kapal, mengatur tugas

Hal 1 dari 27 hal Put. Nomor 01/Pid.Sus/PRK/2015/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABK, mengawasi muatan kapal dan bertanggung jawab terhadap segala galanya di atas kapal;

- Bahwa, kapal M.V. Hai Fa adalah kapal jenis Cargo khusus mengangkut ikan dengan bobot 3.830 GT, berbendera Panama dan ABK berjumlah 23 orang seluruhnya warga Negara China;
- Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai nakhoda sekitar 1 tahun dan sudah 6 (enam) kali mengangkut ikan dari Indonesia ke China masing masing 3 kali dari Avona dan 3 kali dari Wanam;
- Bahwa, kapal M.V. Hai Fa berangkat dari China pada tanggal 3 Desember 2014, tiba di Avona pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 dan langsung memuat ikan selama 3,5 hari;
- Bahwa, ikan yang dimuat di kapal M.V. Hai Fa milik PT. Avona Lestari yang diambil dari colstorage milik perusahaan tersebut. Jumlah ikan yang dimuat sebanyak 900.702 kg terdiri dari ikan sebanyak 800.658 kg dan udang sebanyak 100.044 kg yang seluruhnya akan di bawah/di ekspor ke China;
- Bahwa, ikan yang dimuat terdiri dari berbagai jenis diantaranya adalah jenis ikan Hiu Martil sebanyak kurang lebih 15 ton namun Terdakwa tidak mengetahui bahwa jenis ikan tersebut dilarang di bawah keluar dari wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa, selama proses pemuatan ikan ke atas kapal berlangsung, petugas dari Bea Cukai berada di atas kapal melakukan pengawasan sementara petugas dari Perikanan setiap hari melakukan pengecekan ikan;
- Bahwa, dokumen kapal dan muatannya (ikan) seluruhnya di urus oleh pihak Perusahaan dan diserahkan kepada Terdakwa pada saat kapal akan berangkat berlayar menuju Wanam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tanggal 22 Desember 2014 setelah seluruh muatan ikan telah dinaikkan, kapal M.V. Hai Fa berlayar menuju Wanam untuk menjemput ABK warga Negara China yang akan pulang, namun setelah sekitar 2 (dua) jam berlayar mesin utama mengalami kerusakan sehingga kapal lego janggar untuk memperbaiki mesin. Setelah diperbaiki selama 2 (dua) hari mesin kembali normal dan perjalanan di lanjutkan dan tiba di pelabuhan Wanam pada tanggal 26 Desember 2014.
- Bahwa, selama mesin utama rusak system monitor, komunikasi, radar dan peralatan lainnya di atas kapal tetap berfungsi menggunakan sumber tenaga dari mesin cadangan;
- Bahwa, pada tanggal 26 Desember 2014 pada saat sedang berlabuh di pelabuhan Wanam kapal ditangkap oleh petugas PSDKP Wanam pada posisi 07°33'05"BT - 139°05'02" LS dan setelah diperiksa kemudian diserahkan ke kapal Patroli TNI AL pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014. Keesokan harinya pada jam 12.00 wit dikawal oleh kapal patrol TNI AL menuju Lantamal IX Ambon dan tiba pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2015;
- Bahwa, setelah selesai diperiksa, petugas PSDKP menyampaikan bahwa kapal M.V. Hai Fa telah melakukan pelanggaran berlayar tidak dilengkapi SLO (Surat Lai Operasi) dari Pengawas Perikanan di Avona dan memuat ikan hiu Martil yang dilarang di keluarkan dari wilayah Republik Indonesia dan tidak mengaktifkan tranmitter VMS;
- Bahwa, kapal M.V. Hai Fa dilengkapi dengan alat transmiter VMS (Vessel Monitoring System) dari Ditjen PSDKP yang di pasang langsung oleh Petugas Perikanan namun tidak aktif karena mengalami kerusakan/pecah pada colokan listrik di kapal pada saat berlayar dari Avona menuju Wanam, tetapi Terdakwa tidak tahu dan baru mengetahui bahwa alat

Hal 1 dari 27 hal Put. Nomor 01/Pid.Sus/PRK/2015/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transmitter tidak berfungsi setelah di beritahu oleh Petugas Perikanan;

- Bahwa, setelah mengetahui alat transmitter tidak berfungsi Terdakwa langsung melaporkan ke pihak Perusahaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Kapal M.V HAI FA, berbendera Panama;
- Ikan campuran ± 800.658 kg;
- Udang 100,044 kg;
- Dokumen kapal 1 (satu) bundel;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah di sita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Barang bukti tersebut diperlihatkan dan di periksa dalam persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2015 telah pula dilakukan Peninjauan Setempat terhadap kapal dan muatannya khususnya muatan ikan Hiu Martil serta peralatan transmitter VMS bersama Jakasa Penuntut Umum, Terdakwa, Penasehat Hukum Terdakwa dan Juru Bahasa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi, keterangan Ahli dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, serta dikaitkan dengan barang bukti yang di ajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, maka Majelis Hakim dapat mengambil fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, kapal M.V. Hai Fa adalah kapal jenis Cargo khusus mengangkut ikan dengan bobot 3.830 GT, berbendera Panama dan ABK berjumlah 23 orang seluruhnya warga Negara China;
- Bahwa benar, kapal M.V. Hai Fa berangkat dari China pada tanggal 3 Desember 2014, tiba di Avona pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 dan langsung memuat ikan selama 3,5 hari. Pada saat kapal tiba di Avona sebagai nakhoda Terdakwa



langsung mengurus dokumen muatan kapal dan dokumen berlayar;

- Bahwa benar, ikan yang dimuat di kapal M.V. Hai Fa milik PT. Avona Lestari yang diambil dari colstorage milik perusahaan tersebut. Jumlah ikan yang dimuat sebanyak 900.702 kg terdiri dari ikan sebanyak 800.658 kg dan udang sebanyak 100.044 kg yang seluruhnya akan di bawah/di ekspor ke China;
- Bahwa benar, ikan yang dimuat terdiri dari campuran berbagai jenis diantaranya adalah jenis ikan Hiu Martil sebanyak 15 ton dalam keadaan beku yang disimpan di dalam 1 (satu) palka;
- Bahwa benar, pada tanggal 22 Desember 2014 setelah seluruh muatan ikan telah dinaikkan, kapal M.V. Hai Fa berlayar menuju Wanam untuk menjemput ABK warga Negara China yang akan pulang, namun setelah sekitar 2 (dua) jam berlayar mesin utama mengalami kerusakan sehingga kapal lego jangkar untuk memperbaiki mesin. Setelah diperbaiki selama 2 (dua) hari mesin kembali normal dan perjalanan di lanjutkan dan tiba di pelabuhan Wanam pada tanggal 26 Desember 2014;
- Bahwa benar, pada saat berlayar dari Avona menuju Wanam kapal M.V. Hai Fa tidak memiliki dokumen Surat Laik Operasi (SLO) dari petugas pengawas perikanan di Avona dan tidak mengaktifkan transmiter VMS selama 4 hari dari tanggal 22 sampai 26 Desember 2014;
- Bahwa benar, pada tanggal 26 Desember 2014 atas informasi dari Satker PSDKP di Avona dan laporan dari Direktur Pemantauan SDKP dan PIP bahwa kapal M.V. Hai Fa berlayar dari Avona ke Wanam tidak memiliki SLO dan tidak mengaktifkan transmiter, maka satker PSDKP Wanam bersama petugas dari LPPMHP, Bea Cukai, Kesehatan Pelabuhan dan Imigrasi serta perwakilan dari PT. Dwikarya Reksa Abadi yang berada satu grup dengan PT. Avona Mina Lestari melakukan pemeriksaan pada kapal M.V. Hai Fa yang sedang berlabuh di pelabuhan Wanam pada posisi 07°33'05"BT - 139°05'02" LS dan setelah diperiksa kemudian diserahkan ke kapal Patroli TNI AL pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014.

Hal 1 dari 27 hal Put. Nomor 01/Pid.Sus/PRK/2015/PN.Amb



Keesokan harinya pada jam 12.00 wit dikawal oleh kapal patrol TNI AL menuju Lantamal IX Ambon dan tiba pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2015;

- Bahwa benar, setelah selesai diperiksa, petugas PSDKP menyampaikan kepada bahwa kapal M.V. Hai Fa telah melakukan pelanggaran berlayar tidak dilengkapi SLO (Surat Lai Operasi) dari Pengawas Perikanan di Avona dan memuat ikan Hiu Martil yang dilarang di keluarkan dari wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa benar, kapal M.V. Hai Fa telah mempunyai dokumen SKAT (Surat Keterangan Aktivasi Transmitter) dengan nomor register: 428/PSDKP.4/TU.212/1/2014 tanggal 24 Januari 2014 berlaku sampai dengan tanggal 24 Januari 2015 dan telah memiliki dan memasang Transmitter VMS dengan nomor ID transmitter 4958945;
- Bahwa benar, sesuai data Pusat Pemantauan Kapal Perikanan Ditjen PSDKP, system transmitter kapal M.V. Hai Fa aktif mulai hari senin tanggal 22 Desember 2014 jam 13.41 wib posisi sandar di pelabuhan Avona dengan kecepatan 0 knots dan pukul 14.41 wib kapal bergerak keluar pelabuhan dengan kecepatan 5 knots haluan menuju arah selatan. Pada pukul 14.42 wib sistem transmitter kapal mulai tidak aktif dan baru aktif kembali pada tanggal 26 Desember 2014 pada pukul 04.49 wib posisi kapal berada di perairan laut Arafuru bagian Timur atau di Utara pulau Dolak. Tanggal 26 Desember 2014 jam 09.00 wib sandar di pelabuhan Wanam, tanggal 29 Desember 2014 jam 10.47 wib keluar dari pelabuhan Wanam dan pada tanggal 01 Januari 2015 pukul 07.27 wit masuk pelabuhan Ambon;
- Bahwa benar, kapal M.V. Hai Fa dilengkapi dengan alat transmitter VMS (Vessel Monitoring System) dari Ditjen PSDKP yang di pasang langsung oleh Petugas Perikanan namun tidak aktif karena mengalami kerusakan/pecah pada colokan listrik di kapal pada saat berlayar dari Avona menuju Wanam;



- Bahwa benar, terdakwa ZHU NIAN LE sebagai nakhoda kapal M.V. Hai Fa bertugas mengatur pelayaran kapal, mengatur tugas ABK, mengawasi muatan kapal dan bertanggung jawab terhadap keselamatan kapal, ABK, muatan dan dokumen kapal;

Menimbang, bahwa hal - hal lain yang terjadi di persidangan yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternate sebagai berikut:

PERTAMA :

Pasal 100 jo. Pasal 7 ayat (2) huruf d Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 yakni ; **Setiap orang yang melanggar ketentuan persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);**

ATAU;

KEDUA;

Pasal 100 jo. Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 yakni: **Setiap orang yang melanggar ketentuan mengenai system pemantauan kapal perikanan di pidana dengan pidana denda paling banyak RP. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta Rupiah);**

ATAU ;

KETIGA ;

Pasal 100 jo. Pasal 7 ayat (2) huruf m Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004

Hal 1 dari 27 hal Put. Nomor 01/Pid.Sus/PRK/2015/PN.Amb



yakni: **Setiap orang yang melanggar ketentuan mengenai jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia di pidana dengan pidana denda paling banyak RP. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta Rupiah);**

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang telah melakukan perbuatan atau pelanggaran yang di dakwakan kepadanya, maka semua unsure-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum di atas, maka Majelis Hakim akan menelaah dan membuktikan pada dakwaan yang lebih mendekati sesuai fakta persidangan yaitu **Dakwaan alternative Ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 100 jo pasal 7 ayat (2) huruf m Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan** yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melanggar ketentuan mengenai jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan di dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia;

1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (14) Undang Undang RI. Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan adalah orang perseorangan atau korporasi. Dalam hal ini siapa saja yang diajukan ke persidangan sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya menurut undang undang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka "Unsur Setiap Orang" meliputi seseorang baik warga Negara Indonesia atau warga Negara



Asing, selaku pribadi, beberapa orang atau berupa Korporasi atau Badan Hukum Indonesia dan Asing yang melakukan kegiatan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan maka pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa ZHU NIAN LE, dalam pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya secara lengkap dan sepanjang pemeriksaan di persidangan terlihat dalam keadaan sehat wal afiat, dapat menjawab segala pertanyaan dan tidak ada tanda-tanda tidak bisa bertanggungjawab atas segala jawaban dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi ABK kapal M.V. Hai Fa masing-masing XU GING SHAN jabatan Muallim I, LIN ZHI JIE jabatan Muallim II dan ZHANG SONG WEI jabatan KKM, terdakwa ZHU NIAN LE adalah nakhoda kapal M.V HAI FA yang bertanggungjawab terhadap keselamatan kapal serta ABK serta mengatur dan mengendalikan seluruh kegiatan di atas kapal yang menjadi objek pemeriksaan dalam perkara ini, **demikian maka “unsur setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;**

2. Unsur melanggar ketentuan mengenai jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan di keluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa ikan Hiu Martil (*Sphyrna spp*) dan Hiu Kobi (*Carcharinus longimanus*) telah mengalami penurunan populasi dan telah masuk dalam daftar Appendiks II CITES sehingga dalam rangka menjaga dan menjamin keberadaan dan ketersediaannya maka kedua jenis ikan tersebut dilarang dikeluarkan dari Wilayah Republik Indonesia sebagaimana telah di atur di dalam Permen KP. Tanggal 10 Desember 2014 Nomor 59 Tahun 2014;



Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi XU GING SHAN Muallim I, LIN ZHI JIE Muallim II dan ZANG SONG WEI KKM, kapal M.V. Hai Fa dengan bobot 3.830 GT berbendera Panama mengangkut ikan campuran sebanyak kurang lebih 800.000 kg di antaranya terdapat ikan hiu yang seluruhnya akan di bawa ke China;

Menimbang, bahwa Ahli Perikanan ROBIANDI, S.St.Pi, telah memeriksa dan mengidentifikasi ikan muatan kapal M.V. Hai Fa pada tanggal 7 Januari 2015 dan menemukan 2 jenis ikan Hiu yang di muat di atas kapal tersebut yakni Hiu Lonjor/Lanjaman dan Hiu Martil yang seluruhnya di simpan dalam satu palka dalam bentuk beku sebanyak kurang lebih 15 ton;

Menimbang, bahwa foto barang bukti ikan Hiu Martil telah diperlihatkan di persidangan dan juga telah dilakukan Peninjauan terhadap Barang Bukti kapal, ikan Hiu Martil dan peralatan transmiter VMS yang semuanya di benarkan dan diakui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengakui ikan Hiu Martil yang dimuat di atas kapal M.V. Hai Fa yang di nakhodainya berjumlah kurang lebih 15 ton dan seluruhnya akan di bawa ke China namun tidak mengetahui bahwa jenis ikan tersebut adalah Hiu Martil yang dilarang di keluarkan dari wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi XU GING SHAN Muallim I, LIN ZHI JIE Muallim II dan ZANG SONG WEI KKM yang bertanggung jawab terhadap keselamatan kapal, ABK dan dokumen kapal M.V. Hai Fa adalah terdakwa ZHU NIAN LE yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa sebagai nakhoda dialah yang bertanggung jawab segala galanya di atas kapal, **dengan demikian maka “unsur melanggar ketentuan mengenai jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan di keluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia” telah terbukti dan terpenuhi**

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur- unsur tersebut di atas, maka terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum perbuatan Terdakwa sebagaimana Dakwaan alternative ketiga Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan oleh karena itu **Terdakwa harus dinyatakan bersalah** dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Alternatif ketiga telah terbukti maka Majelis hakim tidak sependapat dengan pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di pengadilan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, apalagi terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP, menyebutkan: jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila terdakwa tidak membayar denda yang disebutkan dalam amar putusan maka Majelis Hakim berpendapat akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa pidana denda yang akan dijatuhkan harus memperhatikan aspek kemampuan dan kemanusiaan serta kerugian Negara yang terjadi akibat perbuatan Terdakwa.

Menimbang, mengenai status barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kapal M.V. Hai Fa memiliki dokumen SIUPAL Nomor B XXXIV-102/AT.54 dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) dari Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor: 20.14.0001.02.42482 berlaku sampai tanggal 9 Februari 2015 serta dilengkapi dengan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter Nomor; 428/PSDKP.4/TU.212/2014 dengan demikian Majelis berpendapat kapal tersebut resmi/legal beroperasi sebagai kapal pengangkut ikan di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai Dokumen Surat Warta Kapal, M.V. Hai Fa adalah kapal berbendera Panama milik HAI YI SHIPPING LIMITED yang di carter oleh PT. DWIKARYA REKSA ABADI. Kapal tersebut berdasarkan keterangan yang tertera di dalam SIKPI khusus mengangkut Hal 1 dari 27 hal Put. Nomor 01/Pid.Sus/PRK/2015/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikan milik perusahaan PT. AVONA MINA LESTARI, PT. DWIKARYA REKSA ABADI dan PT. WAHANA LESTARI INVESTAMA dari pelabuhan pangkalan PP Wanam dan pelabuhan Muat; PU Avona ke Negara tujuan China dengan demikian sangat penting untuk menopang keberlanjutan usaha ke tiga perusahaan tersebut di atas sehingga dengan demikian patut dan adil jika di dikembalikan kepada penanggung jawab kapal tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai muatan ikan dan udang sebanyak 900.702 kg (kecuali ikan Hiu Martil sebanyak kurang lebih 15 ton) yang tidak tercatat kedalam jenis ikan yang dilindungi dan dilarang di keluarkan dari wilayah Republik Indonesia dan telah dilengkapi dengan: Surat keterangan Asal Nomor; 523.2/1917/2014 dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kaimana, Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan Nomor. 300391/2014, Surat Pemberitahuan Eksport serta Surat Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor. P8/KI-D3/35.0.03/XII/2014/0349, Majelis Hakim berpendapat selayaknya dikembalikan kepada pemiliknya untuk di ekspor sesuai Negara tujuan yang tertera di dalam dokumen;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti ikan Hiu Martil sebanyak 15 ton yang dilarang dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia sesuai Permen KP. Nomor 59 Tahun 2014 maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut hendaknya di rampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Ketiga telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan lagi dakwaan selebihnya;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana sesuai yang diuraikan dalam Dakwaan alternative ketiga tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa juga wajib dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa;



Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat mengancam kelestarian sumberdaya ikan khususnya ikan Hiu Martil di Indonesia.

Hal – hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Selama persidangan Terdakwa berlaku sopan dan terus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Mengingat Pasal 100 jo. Pasal 7 ayat (2) huruf m Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Permen KP No.59 Tahun 2014 dan ketentuan - ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ZHU NIAN LE terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar **"membawah keluar wilayah Republik Indonesia jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa ZHU NIAN LE dengan pidana denda sebesar RP.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Kapal M.V HAI FA, 3,830 GT berbendera Panama;
 - Ikan campuran ± 800.658 kg (selain ikan Hiu Martil 15 ton);
 - Udang 100.044 kg;
 - Dokumen kapal M.V. Hai Fa;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu HAI YI melalui Terdakwa.

- **15 ton ikan Hiu Martil**

Hal 1 dari 27 hal Put. Nomor 01/Pid.Sus/PRK/2015/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Negara

4. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp.5.000,-
(Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 oleh kami MATHIUS, SH, MH sebagai Ketua Majelis, IR. MUHAMMAD YAMIN AKKAE dan MUHAMMAD SAKTI, S.Pi masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2015 oleh Hakim Ketua Majelis bersama Hakim Anggota dan dibantu oleh D.MATAUSEJA, SH. sebagai Panitera Pengganti dan di hadir oleh MICHEL GASPERZ, SH., MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Ambon beserta Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya dan JOHN TJENGNIS sebagai penterjemah;

Hakim Hakim Anggota

ttd

IR. MUH. YAMIN AKKAE

ttd

MUHAMMAD SAKTI, S.Pi

Hakim Ketua Majelis,

ttd

MATHIUS, SH, MH

Panitera Pengganti,

ttd

D.MATAUSEJA, SH.



Dicatat : disini bahwa putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 01 April 2015 ;

Panitera Pengadilan Negeri Ambon

ttd

DOMINIKUS MAMOH, SH

Salinan: putusan ini diberikan kepada Komisi Yudisial sesuai surat tertanggal 31 Maret 2015 oleh saya,

Panitera Pengadilan Negeri Ambon

DOMINIKUS MAMOH, SH

Hal 1 dari 27 hal Put. Nomor 01/Pid.Sus/PRK/2015/PN.Amb